

PENETAPAN – PETUGAS PPDP - PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018
2018

KPT KPU SOPPENG 19 / PP.03.1-Kpts / 7312 / KPU-Kab / XII / 2017, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 19 / PP.03.1-Kpts / 7312 / KPU-Kab / XII / 2017 TENTANG PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH (PPDP) se-KABUPATEN SOPPENG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan
Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017,
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44 Tahun 2015.
Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam surat
keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan
ini.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 31 Desember 2017.
- Lampiran 10 halaman.